



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

PENGUMUMAN
NOMOR: 557 /PP.04.1-Pu/1806/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2(dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tanggamus membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

Kecamatan	No	Kelurahan/ Desa yang diperpanjang
Kota Agung	1	Benteng Jaya
Talang Padang	2	Suka Merindu
	3	Sinar Harapan
Wonosobo	4	Tanjung Kurung
	5	Dadimulyo
Cukuh Balak	6	Karang Buah
	7	Sawang Balak
	8	Tengor
	9	Kutakakhang

	10	Suka Banjar
Pugung	11	Gading
Semaka	12	Tulung Asahan
	13	Margomulyo
Ulu Belu	14	Rejo Sari
Pematang Sawa	15	Tampang Tua
	16	Way Asahan
	17	Martanda
Bandar Negeri Semuoang	18	Simpang Bayur
	19	Atar Lebar
	20	Sanggi Unggak
Air Nanningan	21	Margomulyo
Kelumbayan Barat	22	Sidoharjo
Bulok	23	Napal
Kelumbayan	24	Penyandingan
Pulau Panggung	25	Sinar Mancak

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember** sampai dengan **2 Januari 2022, Pukul 08.00** sampai dengan **16.00** waktu setempat.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. Tida kmenjadi anggota Partai Politik;
 4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. Sehat rohani;
 6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. Tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesame penyelenggara Pemilu;
 11. Mempunyaikemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto Berwarna 4X6; dan

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus

Alamat : Jln. Gatot Subroto no. 7 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanggamus

Kontak : Help Desk KPU Kabupaten Tanggamus
Sukandar No. HP 085758951597 dan Herli Anggara Hp.
082380672082.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kota Agung, 31 Desember 2022
Ketua KPU Kabupaten Tanggamus,

